

Tantangan pengelolaan cagar budaya pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Challenges of cultural heritage management following the Passage of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation

M F Ramadhan¹, A Prasetijo², H Fathan³, D S Afriyanto⁴ dan J I Y Anuraga⁵

¹Social Researcher Indonesia Center for Sustainable Development, Yogyakarta, Indonesia

²Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³Mahasiswa Magister Geografi Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁴Heritage Consultant CV Padma, Yogyakarta, Indonesia

⁵Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

Corresponding author's email: ramadhan.mf@yahoo.com

Abstrak. Penerbitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menandakan masuknya babak baru investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan aturan ini merupakan runtutan dari upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Adanya babak baru tersebut menjadi permasalahan bagi nasib pelestarian Cagar Budaya di Indonesia ke depan, walaupun dalam hal ini pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru tentang pelestarian Cagar Budaya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan hal tersebut maka pada kajian ini akan diungkap fenomena yang menunjukkan adanya tantangan pengelolaan dan perlindungan cagar budaya dalam menghadapi era baru. Pengungkapan fenomena tersebut dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa studi literatur. Analisa dilakukan dengan metode analisis kesenjangan untuk mengukur tingkat kerawanan cagar budaya. Hasil pada

kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan cagar budaya menurut klasifikasi jenis cagar budayanya adalah (1) Situs Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya memiliki tingkat kerawanan tinggi, (2) Bangunan Cagar Budaya memiliki tingkat kerawanan menengah, dan (3) Kawasan Cagar Budaya memiliki tingkat kerawanan rendah. Berdasarkan telaah tersebut maka perlu dilakukan percepatan penetapan objek dugaan cagar budaya (ODCB) sebagai cagar budaya sebagai langkah awal perlindungan serta mendorong lahirnya peraturan teknis yang mengatur kajian dampak terhadap warisan budaya sebagai salah satu prasyarat perizinan berusaha.

Kata Kunci: Analisa Kesenjangan Kebijakan; Cagar Budaya; Pembangunan; Pengelolaan Sumber Daya Budaya

Abstract. The issuance of Law Number 11 of 2020 which has been amended to become a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation marks the entry of a new phase of investment and infrastructure development in Indonesia. The issuance of this regulation is a continuation of the government's efforts to accelerate and expand Indonesia's economic development. This new chapter raises a problem for the fate of cultural heritage preservation in Indonesia in the future, even though recently the government has just issued the latest regulations regarding cultural heritage preservation, namely Government Regulation Number 1 of 2022 concerning the National Register and Cultural Heritage Preservation. Based on these results, this study revealed phenomena indicating challenges in the management and protection of cultural heritage in facing the new era. The disclosure of this phenomenon was carried out through a normative juridical approach using secondary data in the form of literature studies. The analysis was carried out using the gap analysis method to measure the level of vulnerability of cultural heritage. The results of this study showed that the level of cultural heritage vulnerability according to the classification of cultural heritage types, i.e. low, medium, and high vulnerability. Based on this study, it is necessary to accelerate the determination of alleged objects of cultural heritage as cultural heritage as an initial step for protection and to encourage the birth of technical regulations that regulate impact studies on cultural heritage as one of the prerequisites for business licensing.

Keywords: Policy Gap Analysis; Cultural Heritage; Development; Cultural Resource Management

1. Pendahuluan

Pada bulan April 2022 media nasional Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai pembongkaran tembok benteng Keraton Kartosuro yang diduga adalah struktur cagar budaya. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di beberapa kota lain, seperti pembongkaran gedung cagar budaya yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada bulan November 2021, pembongkaran Pasar Cinde di Kota Palembang pada bulan Oktober 2017, dan masih banyak lainnya yang informasinya tidak terpublikasikan [1–3]. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, terutama ketika disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diperbarui dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang konon berorientasi kepada kemudahan investasi [4–6].

Memasuki awal tahun 2022 telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini mengatur aspek pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif, kompensasi, pengawasan, dan pendanaan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya [7]. Harapannya, hal ini dapat menghasilkan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang efektif dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumberdaya budaya untuk kepentingan yang lebih luas. Sebaliknya, kehadiran peraturan pemerintah ini memberikan harapan baru bagi keberlanjutan dunia cagar budaya di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan ini merupakan peraturan pertama yang muncul setelah 12 tahun berlalu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB). Namun, hingga bulan Desember 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menginformasikan secara pasti jumlah cagar budaya yang terdaftar, karena mengalami hambatan teknis terkait proses migrasi data.

Dalam peraturan tersebut dan UUCB, Cagar Budaya dijelaskan sebagai warisan budaya yang berbentuk benda-benda materi, dianggap perlu untuk dijaga keberadaannya karena memiliki nilai signifikan dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Kepentingan keberadaan cagar budaya tidak hanya diakui oleh negara, tetapi juga mendapat pengakuan dari masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga internasional yang menetapkan standar-standar dan mengimplementasikan program pelestarian cagar budaya, yang sering disebut sebagai warisan budaya dengan makna yang lebih luas [8–10].

Perhatian terhadap perlindungan warisan budaya di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial, ketika pemerintah kolonial mendirikan sebuah organisasi bernama Oudheidkundige Dienst di Nederlandsche Indië atau Otoritas Kepurbakalaan Hindia Belanda. Kala itu, lembaga ini mempunyai peraturan yang melindungi warisan budaya yang disebut sebagai Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 Staatblad 238 [11]. Hal ini kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan, orde baru, dan pasca reformasi di mana pengelolaan warisan budaya menjadi perhatian karena dianggap sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan, terutama sebagai daya tarik pariwisata dan sumber identitas bagi suatu bangsa atau daerah yang sangat dibutuhkan pada era global [12].

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki target untuk meningkatkan pendapatan per kapita sehingga dapat sejajar dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas, yang ditandai oleh infrastruktur yang baik, kualitas sumber daya manusia yang unggul, pelayanan publik yang optimal, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Target ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025 [13]. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, infrastruktur dipandang sebagai bidang penting yang membutuhkan kerja keras dalam bentuk percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan [14]. Diterbitkannya UUCK sebagai salah satu perangkat hukum di Indonesia tentu diikuti dengan

munculnya suatu tantangan baru dalam pembangunan di Indonesia. Dalam rangka menjaga iklim investasi yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Hadirnya UUCK diikuti dengan mencabut sebagian 1 peraturan, mencabut 2 peraturan dan mengubah 82 peraturan sebelumnya.

Adanya UUCK ini juga menimbulkan konsekuensi dalam memandang apa itu cagar budaya. Revolusi teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang melahirkan proses yang dikenal dengan globalisasi, memberikan tantangan baru bagi keberlangsungan warisan budaya. Dalam era globalisasi, di satu sisi bertentangan dengan proses homogenisasi di satu sisi namun juga terjadi proses heterogenisasi [12,15,16]. Dalam konteks pemaknaan cagar budaya, adanya UUCK ini menciptakan suatu pemahaman baru tentang cagar budaya. Seperti kepemilikan cagar budaya dimanapun dianggap milik semua masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memiliki keinginan yang sama untuk memanfaatkan warisan budaya.

Uraian diatas menunjukkan hadirnya UUCK berpotensi memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kebijakan, tidak terkecuali kebijakan terkait pengelolaan cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya bukan hanya tentang menjaga kondisi fisik saja, tetapi juga tentang memberikan identitas secara berkelanjutan untuk generasi mendatang [17], khususnya dari makna yang tersemat dalam suatu cagar budaya, pelestarian pada dasarnya merupakan usaha untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai yang signifikan. Oleh karena itu, kehilangan cagar budaya sebanding dengan kehilangan identitas dan nilai-nilai krusial yang terkandung di dalamnya. Dengan mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai yang dimiliki oleh cagar budaya, langkah-langkah perlu diambil untuk mengantisipasi potensi penurunan kondisi cagar budaya [18,19].

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kondisi kesenjangan kebijakan pengelolaan cagar budaya ditinjau dari perangkat peraturan yang memiliki keterkaitan dengan konteks pembangunan di Indonesia paska penetapan UUCK. Dengan adanya artikel ini, penulis berharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan, serta memperkaya khazanah pengetahuan terkait pengelolaan cagar budaya baik bagi akademisi, praktisi maupun pelaku usaha. Hasil penelitian ini berkaitan erat dengan bagaimana tingkat kerawanan warisan budaya menghadapi pembangunan yang dilihat dari kacamata kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif [20,21]. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisa kesenjangan. Peneliti menggunakan empat indikator yang merupakan jenis cagar budaya bendawi tidak bergerak sesuai UUCB sebagai payung hukum utama pengelolaan cagar budaya di Indonesia, terdiri dari (1) Bangunan Cagar Budaya; (2) Struktur Cagar Budaya; (3) Situs Cagar Budaya, dan (4) Kawasan Cagar Budaya. Uraian mengenai indikator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penjelasan indikator dalam penelitian.

No	Indikator	Keterangan
1	Bangunan Cagar Budaya	Terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
2	Struktur Cagar Budaya	Terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
3	Situs Cagar budaya	lokasi berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
4	Kawasan Cagar Budaya	Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.


Untuk menentukan hasil tingkat kerawanan peneliti melihat seberapa tinggi rekognisi indikator-indikator yang telah ditentukan pada data yang terkumpul. Semakin banyak indikator terekognisi menunjukkan bahwa tingkat kerawanan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1 Pengertian warisan budaya dan cagar budaya

Kebudayaan seringkali dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, oleh karena itu dalam melihat bagaimana suatu kebudayaan dapat dilihat dari wujud-wujud kebudayaannya. Terdapat tiga wujud kebudayaan yakni gagasan atau ide, aktivitas atau perilaku dan artefak atau budaya materi [22,23]. Dalam hal ini, budaya materi tak lain adalah suatu produk atau hasil budaya. Budaya materi ini dapat dikategorikan ke dalam yang berwujud atau bendawi maupun non bendawi seperti pada Gambar 2. Gagasan dan perilaku memegang peran krusial dalam membentuk suatu produk kebudayaan. Jika produk tersebut mampu memberikan nilai yang bermakna bagi suatu komunitas dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka hal tersebut akan menjadi bagian dari warisan budaya yang diteruskan kepada keturunan. Warisan budaya merupakan manifestasi dari cara hidup yang berkembang dalam masyarakat, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melibatkan tradisi, praktik, lokasi, objek, ekspresi seni, dan nilai-nilai. Warisan budaya sering kali diekspresikan dalam bentuk bendawi atau non-bendawi [24].

Definisi Cagar Budaya dalam UUCB diartikan pada warisan budaya yang bersifat materil atau kebendaan, termasuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya, baik yang berada di darat maupun di perairan. Dengan kata lain, tidak semua produk budaya dapat menjadi warisan budaya, dan begitu pula warisan budaya tidak dapat selalu menjadi cagar budaya. Cagar budaya merupakan tingkatan tertinggi dari suatu produk budaya yang mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat perhatian khusus apalagi jika terkait dengan pembangunan.



Gambar 2. Visualisasi perbedaan warisan budaya dan cagar budaya di Indonesia

3.2 Proyeksi pembangunan nasional Indonesia

Dalam dasawarsa terakhir ini pembangunan nasional banyak diarahkan pada bidang infrastruktur. Upaya ini setidaknya dapat dilihat dari berbagai proyek pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan yang diterbitkan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan seperti yang diuraikan pada tabel setidaknya dapat menggambarkan adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang utamanya diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi. Untuk mendukung rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan tersebut, juga dibuat peraturan pendukung lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 yang mengubah ketiga kalinya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [25–29].

Tabel 2. Proyeksi pembangunan nasional Indonesia dari tahun 2005 – 2025.

No	Regulasi	Uraian Ringkas
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025	Keterbatasan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam konteks pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai fokus perhatian dalam misi dan tujuan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menekankan "terwujudnya bangsa yang berdaya saing". Pembangunan infrastruktur lebih lanjut diuraikan dalam poin keempat, yakni pengembangan sarana dan prasarana yang canggih, sebagai bagian dari poin kedua yang menargetkan pencapaian bangsa yang memiliki daya saing dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.
2	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025	Peraturan ini diundangkan untuk melengkapi dokumen perencanaan, khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang bersumber dari ketentuan ini, pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang menjadi salah satu fokus utama, terutama pada tahap 2 (periode 2016-2020).
3	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Dalam keterangan RPJMN Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa terdapat arahan presiden yang menjadi dasar dari tujuh agenda pembangunan, salah satunya berfokus pada penguatan infrastruktur sebagai dukungan bagi pengembangan ekonomi dan penyediaan layanan dasar.

Pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan jumlah proyek yang akan didorong oleh pemerintah sebanyak 201 ditambah 5 PSN. Banyaknya jumlah PSN memunculkan persoalan pendanaan yang tidak dapat sepenuhnya bersumber dari negara, sehingga kemudian dibutuhkan mekanisme untuk mendorong peningkatan investasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui investasi tersebut maka kemudian disusun aturan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional [30].

3.3. Warisan budaya dalam prosedur dan standar-standar internasional

Adanya penetapan berbagai aturan nasional terkait percepatan pelaksanaan dan kemudahan proyek strategis nasional yang telah diuraikan di atas setidaknya dapat menjadi dasar bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur kedepan diproyeksikan akan menjadi semakin cepat, terutama dalam pelaksanaan PSN. Dalam konteks pelestarian cagar budaya, adanya kondisi

ini menjadi babak baru bagi pelestarian cagar budaya. Kecemasan terhadap risiko kerusakan hingga hancur/hilangnya cagar budaya akibat adanya pembangunan infrastruktur seringkali muncul dimasyarakat. Kecemasan tersebut juga umum dirasakan oleh masyarakat global sehingga International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) sebagai salah satu lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap cagar budaya pada tahun 2011 mengeluarkan panduan untuk melihat dampak pembangunan terhadap cagar budaya yang dikenal sebagai Heritage Impact Assessment (HIA).

Beberapa lembaga keuangan global juga telah berupaya dalam mengurangi kecemasan akan risiko dampak pembangunan infrastruktur terhadap warisan budaya melalui penyusunan standar operasional dan panduan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Standar operasional dan panduan pelaksanaan proyek tersebut diantaranya adalah Safeguard Policy Statement yang disusun oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2009, Performace Standards oleh International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2012, dan Environment and Social Standards oleh World Bank pada tahun 2017. Adanya upaya oleh lembaga global tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dampak pembangunan infrastruktur terhadap pelestarian cagar budaya merupakan isu penting. Oleh karena itu perlu diperhatikan apakah aktivitas pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan akan semakin cepat ke depan akan dapat dikelola risiko dampaknya terhadap cagar budaya, terutama melalui kebijakan perlindungan yang berlaku.

Tabel 3. Warisan budaya dalam prosedur dan standar-standar internasional.

No	Sumber	Tahun	Keterangan
1	<i>Asian Development Bank (ADB) Safeguard Policy Statements</i>	2009	Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan yang signifikan terhadap sumber daya budaya fisik. Identifikasi sumber daya yang mungkin terpengaruh oleh proyek menjadi fokus, dan ahli yang memenuhi kualifikasi dan berpengalaman akan mengevaluasi dampak potensial proyek terhadap sumber daya tersebut melalui survei lapangan, yang merupakan bagian integral dari proses penilaian lingkungan. ADB mengenal warisan budaya sebagai entitas yang dapat bergerak atau tidak, termasuk situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alam dan lanskap dengan nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya. Lokasi warisan budaya bisa beragam, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, serta dapat berada di atas atau di bawah tanah, bahkan di bawah air. Pengakuan terhadap warisan budaya dapat berskala lokal, provinsi, nasional, atau internasional.
2	<i>International Finance Corporation (IFC) Performance Standards</i>	2012	Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada upaya untuk mengelola dan melindungi warisan budaya dari segala jenis dampak yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, termasuk memberikan prosedur untuk penanganan temuan

No	Sumber	Tahun	Keterangan
			<p>arkeologi yang ditemukan selama implementasi operasional perusahaan.</p> <p>IFC merekognisi bentuk warisan budaya yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk warisan budaya bendawi, seperti benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud, properti, situs, struktur, atau kelompok struktur, memiliki nilai arkeologis, aleontologis, sejarah, budaya, artistik, dan religius; 2. Fitur alamiah yang unik atau benda berwujud yang menyimbolkan nilai-nilai budaya, seperti hutan keramat, batu, dan air terjun; dan 3. Bentuk-bentuk non-bendawi dari budaya yang dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan komersial, seperti pengetahuan budaya, inovasi, dan praktik komunitas yang mencerminkan gaya hidup tradisional
3	<i>World Bank (WB) Environmental and Social Standards</i>	2017	<p>Standar ini bertujuan untuk melindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya dan melihat warisan budaya sebagai aspek integral dari pembangunan berkelanjutan.</p> <p>WB merekognisi warisan budaya yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan budaya bendawi, yang meliputi benda-benda yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau signifikansi budaya lainnya. Warisan budaya yang dapat dirasakan dapat berada di lingkungan perkotaan atau pedesaan, dan dapat berada di atas atau di bawah tanah atau di bawah air; 2. Warisan budaya non-bendawi, yang mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, benda, artefak dan ruang budaya yang terkait dengan komunitas dan kelompok yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dan selalu direkreasi oleh mereka sebagai respons terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka

Dari ketiga contoh standar internasional di atas yang membedakan dengan peraturan perlindungan cagar budaya adalah definisi yang tidak memisahkan antara warisan budaya yang berwujud bendawi maupun non-bendawi. Indonesia memisahkan ketentuan peraturan antara warisan budaya bendawi merujuk ke Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sedangkan warisan budaya non-bendawi merujuk pada Undang-undang Nomor

5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu perlindungan warisan budaya yang dimaksud diartikan secara luas tanpa harus adanya registrasi terlebih dahulu, melainkan adanya nilai kolektif dari masyarakat sudah dapat dianggap layak untuk mendapatkan perhatian dari pelaku usaha.

3.4 Kebijakan perlindungan cagar budaya era UUCK

Kebijakan yang digunakan dalam studi ini berupa produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah berupa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan cagar budaya. Hadirnya kebijakan secara teoritis merupakan respon atau tindakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada [31,32]. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan perlindungan cagar budaya merupakan permasalahan yang bersifat prosedural dan substantif. Masalah prosedural berupa bagaimana pemerintah melakukan pengorganisasian dan melaksanakan tugasnya, sedangkan masalah substantif berupa dampak nyata dari aktivitas manusia atau masyarakat yang berada di sekitarnya [33,34].

Secara normatif, cagar budaya telah memiliki payung hukum dalam perlindungannya di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan definisi cagar budaya baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, kawasan cagar budaya serta bagaimana proses penetapan suatu warisan budaya hingga mendapatkan status perlindungannya sebagai cagar budaya. Namun peraturan tersebut masih bersifat umum dan tidak memiliki turunan peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan bagaimana implementasinya ketika terdapat tumpang tindih dengan rencana pembangunan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terdapat 3 peraturan pelaksana yang di dalamnya terdapat aturan mengenai perlindungan cagar budaya, antara lain (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan sebagai turunannya, (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Sementara UUCB sejauh ini belum memiliki peraturan pelaksana yang dapat diimplementasikan pada konteks pembangunan [35–38].

Analisa kesenjangan merupakan suatu metode pengukuran yang digunakan guna menjelaskan kondisi saat ini dan bagaimana dapat mencapai kondisi yang diinginkan [39]. Penelitian ini menggunakan UUCB sebagai dasar penentuan variabel yang akan diamati dalam analisa kesenjangan. Hasil analisis kesenjangan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisa kesenjangan pada kebijakan perlindungan cagar budaya.

Regulasi	Uraian Ringkas	Analisa Kesenjangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pada bagian persetujuan pembangunan dan sertifikat, Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa bangunan gedung, termasuk bangunan adat dan cagar budaya, harus mematuhi ketentuan khusus sesuai peraturan hukum. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa dampak signifikan pada lingkungan disebabkan oleh bangunan gedung yang dapat merusak atau menghilangkan benda-benda serta bangunan bersejarah bernilai tinggi. Namun, situs, struktur, dan kawasan cagar budaya tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal umum sebagai <i>omnibus law</i> yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Tujuan dari adanya aturan ini antara lain adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, yang berarti erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan. Peraturan ini merekognisi 1 indikator berupa Bangunan Cagar Budaya sebagai objek perlindungan. Sehingga terdapat kerawanan bagi Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	Pada pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan registrasi objek dugaan cagar budaya (ODCB) yang terdiri dari beberapa tahapan, meliputi pendaftaran ODCB, pengkajian ODCB, penetapan ODCB, dan pencatatan cagar budaya. Selain itu diperaturan ini juga diatur terkait penghapusan cagar budaya dan pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya merupakan turunan dari UUCB yang merekognisi seluruh indikator sebagai objek perlindungan. Sehingga tidak memunculkan kerawanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Peraturan ini merupakan pedoman dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dulu sebelum era UUCK dikenal sebagai izin mendirikan bangunan (IMB). Pada pasal 1 ayat (2) pada aturan ini mendefinisikan bangunan cagar budaya sebagai bangunan gedung cagar budaya (BGCB) yang berarti suatu bangunan yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang penampilan BGCB di kawasan cagar budaya yang harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan dan persyaratan arsitektur di kawasan tersebut. Selain itu pasal 254 ayat (6) menyebutkan dalam hal BGCB tim profesi ahli (TPA) melibatkan tenaga ahli cagar budaya. Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terlindungi.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berkaitan dengan ketentuan teknis bangunan gedung. Peraturan ini merekognisi 2 indikator sebagai objek perlindungan, antara lain Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Sehingga muncul kerawanan terhadap aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terlindungi.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peraturan ini merupakan pedoman dalam penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Pasal 29 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang pada pasal 32 dijelaskan lebih lanjut kawasan tersebut ditetapkan dengan kriteria yang sebagiannya antara lain kawasan perlindungan dan	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan turunan dari UUCK yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang untuk usaha dan/atau kegiatan. Peraturan ini merekognisi 1 indikator sebagai objek perlindungan, antara lain Kawasan Cagar Budaya. Sehingga muncul kerawanan pada aktivitas pemanfaatan

Regulasi	Uraian Ringkas	Analisa Kesenjangan
	pelestarian aset budaya dan kawasan perlindungan peninggalan budaya.	ruang yang berkaitan dengan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terlingkup.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Peraturan ini merupakan pedoman dalam penerbitan persetujuan lingkungan (Perling) yang mewajibkan pemrakarsa untuk melakukan kajian dampak lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Pasal 8 huruf e menyebutkan bahwa salah satu kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) antara lain proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. Selain itu pasal 246 ayat (3) huruf h menyebutkan bahwa salah satu area sensitif diketahui adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terlingkup.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup merupakan turunan dari UUCK yang berkaitan dengan aspek pemanfaatan sumberdaya lingkungan sebagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan. Peraturan ini merekognisi 1 indikator sebagai objek perlindungan, antara lain Kawasan Cagar Budaya. Sehingga aktivitas pemanfaatan sumberdaya lingkungan yang berkaitan dengan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya memunculkan kerawanan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan	Peraturan ini salah satunya menjelaskan tentang perangkat perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan cagar budaya atau yang dikenal dengan persetujuan bangunan gedung khusus cagar budaya (PBG-CB). Penerbitan PBG-CB diikuti dengan dokumen rencana teknis yang harus disiapkan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan perencanaan teknis BGCB yang dilestarikan meliputi pemeliharaan; pemugaran; pemugaran dan pemanfaatan, pemugaran, revitalisasi dan/atau adaptasi, dan pemanfaatan BGCB. Tidak hanya itu, pada ayat (9) juga dijelaskan bahwa dokumen rencana teknis perlu disiapkan untuk kegiatan revitalisasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan merupakan turunan dari Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini merekognisi 3 indikator sebagai objek perlindungan, antara lain Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Hal ini menunjukkan adanya kerawanan pada aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya.

Keterangan: Indikator terdiri dari Bangunan Cagar Budaya; Struktur Cagar Budaya; Situs Cagar Budaya; dan Kawasan Cagar Budaya

3.5 Tingkat kerawanan cagar budaya

Berdasarkan hasil analisa kesenjangan yang tersaji di Tabel 4 menjelaskan bahwa tidak seluruh peraturan yang dijadikan indikator penelitian telah melingkup seluruh indikator berupa cagar budaya bendawi tidak bergerak. Kawasan cagar budaya merupakan jenis cagar budaya yang paling banyak disinggung dengan jumlah 4 dari 6, pada posisi kedua adalah bangunan cagar budaya dengan jumlah 3 dari 6, sedangkan situs dan struktur cagar budaya memiliki jumlah yang sama sebesar 1 dari 6. Dengan kata lain, Kawasan cagar budaya merupakan jenis cagar budaya dengan tingkat kerawanan rendah terhadap risiko pembangunan jika ditinjau dari kesiapan perangkat peraturan di era UUCK, pada tingkat kerawanan menengah adalah bangunan cagar budaya, sedangkan pada posisi tingkat kerawanan paling tinggi menghadapi pembangunan antara lain situs cagar budaya dan struktur cagar budaya. Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 8 menyebutkan bahwa salah satu kriteria kegiatan pembangunan yang memiliki dampak penting antara lain proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. lalu bagaimana jika rencana pembangunan hanya berurusan dengan bangunan, situs atau bahkan struktur cagar budaya saja? Tingkat kerawanan cagar budaya ditinjau berdasarkan hasil analisa disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat kerawanan cagar budaya.

Jenis Cagar Budaya	Tingkat Kerawanan
Bangunan Cagar Budaya	Sedang
Struktur Cagar Budaya	Tinggi
Situs Cagar Budaya	Tinggi
Kawasan Cagar Budaya	Rendah

Dalam proses pembuatan dan penerapan suatu kebijakan terdapat kesulitan tersendiri yang disebabkan karena faktor fungsi, kepentingan, dan koalisinya yang berbeda, selain itu kesulitan ini muncul disebabkan juga oleh adanya kecenderungan institusi untuk menggunakan kebijakan lama yang menyebabkan ketidakpercayaan publik [40]. Hal ini senada dengan kondisi implementasi pengelolaan cagar budaya yang dianggap masih kurang inklusif seolah cagar budaya hanya dimiliki oleh kelompok tertentu saja, kurang melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari pemetaan dan analisa cagar budaya yang dimaksud. Nyatanya UUCB selama ini belum cukup untuk melindungi keberadaan cagar budaya secara optimal. Hal ini dapat disaksikan dengan kejadian beberapa waktu lalu seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain pembongkaran struktur cagar budaya berupa tembok benteng Keraton Kartosuro di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2022, pembongkaran bangunan diduga cagar budaya di Kabupaten Situbondo pada bulan November 2021, pembongkaran pasar cinde di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2017 dan masih banyak lainnya [1–3].

4. Kesimpulan

Penetapan warisan budaya sebagai cagar budaya bukanlah satu-satunya cara paling efektif yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya perlindungan cagar budaya. Nyatanya masih saja ada ancaman secara fisik yang berpotensi mendegradasikan nilai suatu cagar budaya bahkan menghilangkan keberadaannya. Namun langkah apik Pemerintah Indonesia perlu diapresiasi dengan mulai meningkatkan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaporan Objek Dugaan Cagar Budaya (ODCB) dalam upaya registrasi sebagai cagar budaya. Akan tetapi untuk menghadapi tantangan di era UUCK dimana laju investasi mendorong adanya pembangunan yang berpotensi memberikan dampak pada sumberdaya budaya, maka perlu ada peraturan turunan UUCB yang dapat diintegrasikan dengan instrumen perizinan pembangunan. Meskipun sesungguhnya pada saat ini sudah ada peraturan turunan undang-undang dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan walikota, namun pada peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang pengelolaan cagar budaya secara umum merujuk UUCB.

Berdasarkan telaah yang dilakukan pada penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa saran guna meminimalisir ancaman kerusakan terhadap serta merespon tantangan pengelolaan cagar budaya dalam konteks pembangunan di era UUCK, antara lain (1) percepatan penetapan Kawasan Cagar Budaya untuk wilayah yang memiliki potensi kekayaan warisan budaya yang bersifat keruangan melalui skema register nasional, (2) percepatan penetapan Bangunan Cagar Budaya untuk bangunan yang telah memenuhi kriteria cagar budaya melalui skema register nasional, (3) perlu adanya penerbitan peraturan turunan yang menjelaskan penyelenggaraan pelestarian cagar budaya merujuk UUCB berupa peraturan pemerintah yang dapat diimplementasikan dalam konteks perizinan pembangunan, (4) membuka luas dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli cagar budaya, serta (5) peningkatan pelibatan masyarakat, ahli cagar budaya dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan dan perlindungan cagar budaya.

Referensi

- [1] Farmita AR. Sanksi Pidana Menanti Perusak Tembok Benteng Keraton Kartasura. KompasCom 2022. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/24/085721281/sanksi-pidana-menanti-perusak-tembok-benteng-keraton-kartasura?page=all> (diakses pada 19 Juni, 2022).
- [2] Kurniadi I. Denda 500 Juta Atau Penjara Setahun Jika Rusak Cagar Budaya, Mau Pilih Mana? Suara Indonesia 2021. <https://suaraindonesia.co.id/news/budaya/6184c29be7c5a/denda-500-juta-atau-penjara-setahun-jika-rusak-cagar-budaya-mau-pilih-mana> (diakses pada 5 November, 2022).
- [3] Prabowo D. Cagar Budaya Pasar Cinde Dibongkar, Ini Sikap IAI. KompasCom 2017. <https://properti.kompas.com/read/2017/10/05/152957821/cagar-budaya-pasar-cinde-dibongkar-ini-sikap-iai> (diakses pada 19 Juni, 2022).
- [4] Fakhri Ali M. Efektivitas Omnibuslaw dalam Pembangunan Investasi (Studi Kasus Perusahaan Tesla.Inc). Jurnal Syntax Transformation 2021;2:1447–64. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.432>.
- [5] Prabowo AS, Triputra AN, Junaidi Y. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal 2020;13:1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2022.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 2022.
- [8] Asian Development Bank. Safeguard Policy Statement 2009.
- [9] International Finance Corporation. IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability 2012.
- [10] World Bank. The World Bank Environmental and Social Framework 2017.
- [11] Tanudirjo DA. Warisan budaya untuk semua: arah kebijakan pengelola warisan budaya Indonesia di masa mendatang. Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi 2003:19–23.

- [12] Tanudirjo DA. Pengelolaan Sumber Daya Budaya di Perkotaan. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya, Palembang: 2006.
- [13] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Teknokratik Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Mengengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan 2020.
- [14] Suriani S, Keusuma CN. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 2015;4:1. <https://doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00>.
- [15] Friedman J. Cultural Identity and Global Process. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom : SAGE Publications Ltd; 1994. <https://doi.org/10.4135/9781446222195>.
- [16] Martin HP, Schumann H. The Global Trap: Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity. *Capital & Class* 1998;22:172–5. <https://doi.org/10.1177/030981689806600114>.
- [17] Shafaghat A, Mir Ghasemi M, Keyvanfar A, Lamit H, Ferwati MS. Sustainable Riverscape Preservation Strategy Framework Using Goal-Oriented Method: Case of Historical Heritage Cities In Malaysia. *International Journal of Sustainable Built Environment* 2017;6:143–59. <https://doi.org/10.1016/j.ijbsbe.2017.03.003>.
- [18] Hosagrahar J, Soule J, Girard LF, Potts A. Cultural Heritage, The UN Sustainable Development Goals, And The New Urban Agenda. *Bollettino Del Centro Calza Bini* 2016;16. <http://www.serena.unina.it/index.php/bdc/article/view/4113>
- [19] Wardani NA, Barus B, Nurisyah S. Analisis Eksistensi Benda Cagar Budaya Dalam Tata Ruang Kota Guna Mendukung Pelestariannya di Kota Surakarta. *TATALOKA* 2020;22:146–61. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.2.146-161>.
- [20] Muchtar H. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus* 2015;14:80. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>.
- [21] Rahmawati I. Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peran dan Tindakan Telemarketing Dalam Transaksi Digital. *Jurnal Cakrawala Hukum* 2020;11. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047>.
- [22] Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta; 2009.
- [23] Prayogi R, Danial E. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *HUMANIKA* 2016;23:61. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>.
- [24] Vecco M. A Definition of Cultural Heritage: From The Tangible to The Intangible. *J Cult Herit* 2010;11:321–4. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.01.006>.
- [25] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2014.
- [26] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2016.
- [27] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2017.

- [28] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2018.
- [29] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2020.
- [30] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Perintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional 2021.
- [31] Friedrich CJ. Public policy and the nature of administrative responsibility. Cambridge: Harvard University Press; 2006.
- [32] Sharkansky I. Policy Analysis in Political Science. Markham Publishing Company; 1970.
- [33] Anderson JE. Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin; 2003.
- [34] Winarno B. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo; 2007.
- [35] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2021.
- [36] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2021.
- [37] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2021.
- [38] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan 2021.
- [39] IUCN Pakistan. Policy Gap Analysis 2009.
- [40] Guerts T. Public Policy Making: The 21st Century Perspective 2010.